



RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA **PERATURAN MENTERI DESA,** **PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI** **NOMOR 7 TAHUN 2023**

Dana Desa diprioritaskan untuk:

1. Pembangunan Desa:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui swakelola dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja minimal 50% dari dana kegiatan. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa yang dilaksanakan oleh BKAD.

Muatan Peraturan Menteri

| | |
|---|----------------|
| RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA | hlm. 13 |
| A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan | hlm. 13 |
| 1. Contoh kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar | hlm. 13 |
| 2. Contoh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana; | hlm. 15 |
| 3. Contoh kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal; | hlm. 20 |



| | |
|--|----------------|
| 4. Contoh kegiatan pemanfaatan SDA & lingkungan. | hlm. 21 |
| B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat | hlm. 22 |
| 1. Contoh kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat | hlm. 22 |
| 2. Contoh kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, & pengawasan pembangunan desa; | hlm. 24 |
| 3. Contoh kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa; | hlm. 25 |
| 4. Contoh kegiatan pengembangan seni budaya lokal; | hlm. 27 |
| 5. Contoh kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam; | hlm. 27 |
| PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA | hlm. 28 |
| PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA | hlm. 33 |
| A. Swakelola | hlm. 33 |
| B. Padat Karya Tunai | hlm. 33 |
| PUBLIKASI | hlm. 36 |
| PELAPORAN | hlm. 37 |

APB Desa harus dipublikasikan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Template desain baliho APB Desa dapat diunduh di www.kemendes.go.id menu **Terbaru**.

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan melalui telepon, SMS, atau whatsapp: - 081119535201

- 081119535202